



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Jl. Yos Sudarso No. 18 - 22 Telp. (031) 5463551 Fax. (031) 5463547 Surabaya

---

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR : 69 TAHUN 2012

### T E N T A N G PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.


- Memperhatikan :**
1. Surat Walikota Surabaya Nomor 180/6382/436.1.2/2012 tanggal 26 Nopember 2012 Perihal Penyampaian Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013.
  2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 3 Desember 2012.
  3. Hasil Rapat Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 5 Desember dan 6 Desember 2012.
  3. Surat Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya Nomor 188.342/1863/436.5/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal Penyampaian Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Tahun 2013.
  4. Hasil Rapat Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya dengan Tenaga Ahli/Narasumber DPRD Kota Surabaya tanggal 6 Desember 2012.
  5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 7 Desember 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013**
- KESATU :** Menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013, dengan uraian dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Desember 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,  
KETUA**



**H. WISNU WARDHANA**

## **PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

### **A. PENDAHULUAN**

Program Legislasi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Dengan adanya Program Legislasi Daerah, diharapkan pembentukan Peraturan Daerah baik yang berasal dari prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dari prakarsa Walikota dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis.

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah diharapkan dapat mewujudkan konsistensi Peraturan Daerah, serta meniadakan pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 merupakan potret politik hukum di daerah yang menjadi arah pembentukan Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan daerah.

### **VISI DAN MISI**

#### **1. Visi**

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 didasarkan pada visi "memberikan kepastian hukum kebijakan daerah".

#### **2. Misi**

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan misi sebagai berikut :

- a. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan daerah;
- b. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, taat hukum, profesional dan bertanggung jawab.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Surabaya, sehingga upaya pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD dan Walikota dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis.

### **1. Maksud Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2013 adalah :**

- a. memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan dibidang hukum dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. mengintegrasikan pembangunan dibidang hukum yang secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

### **2. Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2013 adalah :**

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel dengan membentuk Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban;
- b. mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- c. menyempurnakan dan membentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;

## **C. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

### **1. Landasan Filosofis**

Pembentukan Peraturan Daerah yang secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Legislasi Daerah diharapkan dapat mengarahkan pembangunan dibidang hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meniadakan pertentangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bermuara pada terciptanya hukum yang dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah memberikan arah dan pedoman bagi terwujudnya visi dan misi daerah.

### **2. Landasan Sosiologis**

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan Peraturan Daerah selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sekalipun memang tidak mungkin semua kebutuhan masyarakat masyarakat tersebut dapat dimuat dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun wujud dari penempatan masyarakat sebagai subyek dalam legislasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Artinya pembentukan Peraturan daerah harus dilakukan secara demokratis, transparan dan berkeadilan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Dalam rangka mendapatkan gambaran

kebutuhan hukum dalam masyarakat, perencanaan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 telah mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang meliputi kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pelaku usaha dan unsur masyarakat lainnya. Dengan disusunnya Program Legislasi Daerah diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.

### **3. Landasan Yuridis**

Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan pemantapan sistem hukum nasional. Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah semakin penting jika dikaitkan dengan hak Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD maupun Walikota. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa penetapan Peraturan Daerah dilakukan oleh walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah.

## **D. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

Dalam penyusunan Program Legislasi Daerah didasarkan atas :

1. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
3. aspirasi masyarakat daerah.

Arah dan kebijakan dalam Program Legislasi Daerah juga memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

## **E. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013.**

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Program Legislasi Daerah yang telah diuraikan diatas, maka Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	DPRD Kota Surabaya
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD Kota Surabaya
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	DPRD Kota Surabaya
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada P.T. BPR Surya Artha Utama	DPRD Kota Surabaya
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada P.T. BPR Jatim	DPRD Kota Surabaya
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional	DPRD Kota Surabaya
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.	DPRD Kota Surabaya
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	DPRD Kota Surabaya
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Perdagangan Korban Perdagangan Orang	DPRD Kota Surabaya
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPRD Kota Surabaya
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern di Kota Surabaya	DPRD Kota Surabaya
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Sentra Pedagang Kaki Lima Pada Setiap Mall	DPRD Kota Surabaya
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Peredaran dan Pengendalian Minuman Keras dan Beralkohol	DPRD Kota Surabaya
14.	Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Reklame	DPRD Kota Surabaya
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Pemerintah Kota Surabaya
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan	Pemerintah Kota Surabaya
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Pemerintah Kota Surabaya
18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan	Pemerintah Kota Surabaya
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum	Pemerintah Kota Surabaya
21.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pemerintah Kota Surabaya
22.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	Pemerintah Kota Surabaya
23.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air	Pemerintah Kota Surabaya

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
24.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan dan Informasi Publik	Pemerintah Kota Surabaya
25.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Jasa Telekomunikasi	Pemerintah Kota Surabaya
26.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Pemerintah Kota Surabaya
27.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
28.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Pemerintah Kota Surabaya
29.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
30.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelepasan Tanah Yang Telah Diterbitkan Izin Pemakaian Tanah	Pemerintah Kota Surabaya
31.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota	Pemerintah Kota Surabaya
32.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
33.	Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> <li>b. Akibat Kerjasama</li> <li>c. Untuk Mengatasi Keadaan Luar biasa, Keadaan Konflik atau Bencana Alam</li> <li>d. Akibat putusan Mahkamah Agung</li> <li>e. Akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur</li> <li>f. Akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan</li> </ul>	Pemerintah Kota Surabaya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

